



Peran Guru PAI dalam Menanamkan Literasi Anti-Bullying Perspektif Al-Qur'an

Muhammad Saripuddin B

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Corresponding Author : muhammadsaripudinb.staisar@gmail.com

ABSTRACT

Perundungan (*bullying*) merupakan salah satu persoalan dalam lingkungan pendidikan yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis, sosial, moral, dan akademik peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam menanamkan literasi anti-bullying kepada peserta didik berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian ditentukan secara purposif dengan melibatkan guru PAI sebagai informan utama serta kepala sekolah, guru Bimbingan dan Konseling, wali kelas, dan peserta didik sebagai informan pendukung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PAI memiliki peran sebagai pendidik, pembimbing, teladan, dan mediator dalam menanamkan literasi anti-bullying. Penanaman tersebut dilakukan melalui integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam pembelajaran, pemberian nasihat, pembiasaan perilaku santun, keteladanan, pendampingan peserta didik, serta penanganan konflik secara edukatif. QS. Al-Hujurat [49]:10-12 menjadi landasan utama dalam menanamkan nilai persaudaraan dan larangan mengolok-olok, mencela, memberi julukan buruk, berprasangka, serta menggunjing. Nilai tersebut diperkuat dengan QS. Al-Isra' [17]:70 tentang penghormatan terhadap martabat manusia dan QS. An-Nahl [16]:90 tentang keadilan dan kebajikan. Penelitian menyimpulkan bahwa guru PAI memiliki posisi strategis dalam membangun kemampuan peserta didik untuk mengenali, memahami, mencegah, dan merespons perundungan berdasarkan nilai-nilai Qur'ani. Efektivitasnya memerlukan konsistensi pembinaan serta kolaborasi antara guru, sekolah, keluarga, dan peserta didik untuk membentuk budaya sekolah yang aman, nyaman, dan berakhlak.

Keywords

Guru PAI; Literasi Anti-Bullying; Perundungan; Al-Qur'an; Pendidikan Akhlak



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya tidak hanya diarahkan pada pencapaian kemampuan akademik peserta didik, tetapi juga memiliki tanggung jawab

dalam membentuk kepribadian, karakter, serta pola interaksi sosial yang menjunjung tinggi martabat manusia. Sekolah idealnya menjadi ruang yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung perkembangan peserta didik secara utuh, baik secara intelektual, spiritual, emosional, maupun sosial. Namun, tujuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah munculnya perilaku perundungan atau *bullying* di lingkungan pendidikan. Perundungan menjadi persoalan penting karena dapat terjadi melalui interaksi langsung maupun melalui media digital serta melibatkan relasi sosial yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. UNESCO menempatkan kekerasan dan perundungan di sekolah sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sehingga keberadaannya berpotensi menghambat terwujudnya pendidikan yang inklusif dan berkualitas (UNESCO, 2019).

Secara konseptual, *bullying* berbeda dari konflik biasa antarpeserta didik karena di dalamnya terdapat unsur tindakan agresif yang disengaja, pengulangan, serta ketimpangan kekuatan atau relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Bentuk perundungan juga tidak terbatas pada kekerasan fisik, tetapi dapat berbentuk verbal, psikologis, sosial, pengucilan, penghinaan, penyebaran rumor, pemberian julukan yang merendahkan, intimidasi, maupun perundungan melalui teknologi digital. Dalam konteks kebijakan pendidikan Indonesia, perundungan juga dipahami sebagai bentuk kekerasan fisik dan/atau psikis yang dilakukan secara berulang karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang sering dianggap sebagai gurauan, seperti mengejek keadaan fisik, memanggil teman dengan julukan yang tidak disukai, memperlakukan di depan kelompok, atau sengaja mengucilkan seseorang, dapat berkembang menjadi perilaku perundungan apabila dilakukan berulang dan menempatkan korban pada posisi yang sulit untuk mempertahankan dirinya.

Besarnya persoalan perundungan dapat dilihat dari data pada tingkat global. Laporan UNESCO mengenai kekerasan dan perundungan di sekolah menunjukkan bahwa hampir satu dari tiga peserta didik di dunia pernah mengalami perundungan oleh teman sebaya. Data tersebut menunjukkan bahwa perundungan bukan merupakan persoalan yang hanya terjadi pada suatu negara atau kelompok masyarakat tertentu, melainkan fenomena pendidikan global yang memerlukan perhatian serius. Perundungan juga berkaitan dengan kualitas lingkungan belajar karena sekolah yang tidak mampu memberikan rasa aman akan menghadapi kesulitan dalam membangun keterlibatan belajar, rasa memiliki terhadap sekolah, serta hubungan sosial yang positif di antara peserta didik. Oleh sebab itu, pencegahan perundungan tidak cukup ditempatkan

sebagai tindakan insidental ketika kasus telah terjadi, tetapi perlu menjadi bagian dari proses pendidikan dan pembentukan budaya sekolah secara berkelanjutan (UNESCO, 2019).

Kondisi di Indonesia juga menunjukkan bahwa persoalan perundungan masih memerlukan perhatian. Data PISA 2018 menunjukkan bahwa 41% peserta didik Indonesia berusia 15 tahun melaporkan mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara OECD pada saat itu (OECD, 2019; UNICEF, 2020). Meskipun beberapa indikator mengalami perbaikan pada PISA 2022, paparan terhadap perundungan masih tetap ditemukan. PISA 2022 mencatat bahwa sekitar 25% peserta didik perempuan dan 30% peserta didik laki-laki di Indonesia melaporkan menjadi korban tindakan perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan. Data tersebut memperlihatkan bahwa perundungan masih merupakan persoalan aktual dalam pendidikan Indonesia, sehingga penguatan upaya pencegahan tetap diperlukan secara sistematis dan berkelanjutan (OECD, 2023).

Perundungan tidak dapat dipandang sebagai persoalan sederhana karena konsekuensinya dapat menjangkau berbagai dimensi perkembangan peserta didik. Korban perundungan dapat mengalami rasa takut, hilangnya rasa aman, rendahnya kepercayaan diri, gangguan hubungan sosial, kesulitan berkonsentrasi dalam pembelajaran, hingga munculnya keengganan untuk berada di lingkungan sekolah. Pada tingkat yang lebih luas, lingkungan yang membiarkan perilaku perundungan dapat membentuk budaya sosial yang menganggap penghinaan, kekerasan verbal, diskriminasi, dan dominasi terhadap pihak yang lebih lemah sebagai sesuatu yang normal. OECD menegaskan bahwa perundungan, baik secara langsung maupun daring, merupakan hambatan bagi pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta dapat menimbulkan konsekuensi bagi individu, sekolah, dan kehidupan sosial dalam jangka panjang. Karena itu, pencegahan perundungan perlu dilakukan melalui pendekatan pendidikan yang tidak hanya mengatur perilaku peserta didik, tetapi juga membangun kesadaran, empati, tanggung jawab, dan kemampuan untuk menghormati orang lain.

Urgensi menciptakan lingkungan sekolah yang terbebas dari kekerasan juga mendapatkan perhatian dalam kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman menempatkan pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan budaya

sekolah. Peraturan ini menggantikan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kehadiran regulasi tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan kekerasan tidak semata-mata berkaitan dengan penanganan pelaku dan korban setelah sebuah peristiwa terjadi, melainkan juga menuntut pembangunan budaya sekolah yang mampu mencegah kekerasan sejak dini. Dalam konteks tersebut, pendidikan nilai dan pembentukan kesadaran peserta didik memiliki posisi yang sangat penting (Kemendikdasmen RI, 2026).

Guru merupakan salah satu aktor pendidikan yang memiliki posisi strategis dalam upaya tersebut karena berinteraksi secara langsung dan relatif intensif dengan peserta didik. Peran guru tidak hanya terbatas pada penyampaian materi pembelajaran, tetapi juga mencakup fungsi sebagai pendidik, pembimbing, pengawas, teladan, mediator, dan pembentuk lingkungan sosial kelas. Kajian sistematis van Aalst, Huitsing, dan Veenstra (2024) terhadap penelitian mengenai peran guru dalam perundungan menunjukkan bahwa pengetahuan guru mengenai *bullying*, sikap terhadap perundungan, norma yang mereka persepsikan, serta keyakinan terhadap kemampuan diri untuk bertindak dapat memengaruhi kecenderungan guru melakukan intervensi dan strategi yang digunakan untuk mencegah maupun mengurangi perundungan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan perundungan sangat berkaitan dengan kapasitas pendidik dalam mengenali gejala, memahami persoalan, memberikan respons yang tepat, dan membangun norma sosial yang menolak segala bentuk perundungan.

Dalam pendidikan Islam, posisi tersebut menjadi semakin relevan bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Guru PAI tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan pengetahuan tentang akidah, ibadah, Al-Qur'an, hadis, dan sejarah Islam, tetapi juga memiliki tanggung jawab pendidikan dalam menginternalisasikan nilai akhlak kepada peserta didik. Pembelajaran PAI seharusnya mampu menghubungkan pengetahuan agama dengan perilaku nyata dalam kehidupan sosial sehingga nilai kasih sayang, penghormatan, keadilan, persaudaraan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama dapat diwujudkan dalam kehidupan peserta didik. Penelitian Mustofa, Indana, dan Al Haqi (2026) menunjukkan bahwa guru PAI dapat berperan sebagai pendidik, konselor, mediator, dan teladan akhlak dalam menangani perundungan, sedangkan strategi preventif dapat dilakukan melalui integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran dan penguatan karakter. Penelitian Suriyati et al. (2026) juga menunjukkan pentingnya nasihat, keteladanan guru, integrasi nilai akhlak, kegiatan keagamaan, dan kerja sama antara sekolah dengan orang tua dalam mencegah perilaku perundungan.

Peran guru PAI dalam mencegah perundungan memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang paling relevan adalah QS. Al-Hujurat [49]:11 yang melarang seseorang atau suatu kelompok mengolok-olok kelompok lain, mencela sesama, serta memanggil orang lain dengan gelar atau panggilan yang buruk. Larangan tersebut memiliki relevansi yang sangat jelas dengan berbagai bentuk *bullying* verbal dan sosial yang banyak terjadi di lingkungan peserta didik, seperti mengejek kekurangan teman, mempermalukan keadaan fisik atau sosial seseorang, memberikan julukan negatif, serta merendahkan harga diri orang lain. Kajian Lutfiana dan Nurcholisho (2021) menunjukkan bahwa istilah *yaskharu*, *talmizu*, dan *tanabazu* dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 memiliki keterkaitan yang kuat dengan tindakan mengejek, mencela, dan memberikan panggilan buruk yang dalam konteks kontemporer dapat dipahami sebagai bagian dari perilaku perundungan. Kajian terhadap Tafsir Al-Munir, Tafsir Jalalain, dan Tafsir Al-Mishbah juga menguatkan relevansi QS. Al-Hujurat ayat 11 dalam memahami larangan perilaku yang merendahkan martabat orang lain (Estuningtyas et al., 2024).

Perspektif Al-Qur'an mengenai pencegahan perundungan sesungguhnya tidak hanya dapat dibangun berdasarkan QS. Al-Hujurat ayat 11. Nilai anti-perundungan juga berkaitan dengan prinsip persaudaraan dalam QS. Al-Hujurat [49]:10, larangan berprasangka buruk dan menggunjing dalam QS. Al-Hujurat [49]:12, penghormatan terhadap kemuliaan manusia dalam QS. Al-Isra' [17]:70, serta perintah berlaku adil dan berbuat kebajikan dalam QS. An-Nahl [16]:90. Keseluruhan nilai tersebut memperlihatkan bahwa Islam membangun hubungan sosial berdasarkan penghormatan terhadap martabat manusia dan menolak perilaku yang menimbulkan penghinaan, permusuhan, diskriminasi, serta penderitaan terhadap pihak lain. Dengan demikian, pendidikan anti-bullying dalam perspektif Al-Qur'an tidak seharusnya hanya berhenti pada penyampaian bahwa mengejek dan menyakiti orang lain merupakan perilaku yang dilarang, tetapi perlu dikembangkan menjadi kesadaran moral yang mendorong peserta didik untuk menjaga lisan, menghargai perbedaan, berempati terhadap korban, menghindari perilaku merendahkan, serta berani mengambil tindakan yang tepat ketika menyaksikan perundungan.

Berdasarkan kerangka tersebut, literasi anti-bullying dalam penelitian ini dapat dipahami secara operasional sebagai kemampuan peserta didik untuk mengenali, memahami, menilai, mencegah, dan merespons berbagai bentuk perundungan secara tepat berdasarkan pengetahuan, kesadaran moral, dan nilai-nilai Al-Qur'an. Literasi tersebut tidak hanya menyangkut kemampuan mengetahui definisi dan bentuk *bullying*, tetapi juga mencakup kemampuan membedakan gurauan dengan tindakan yang merendahkan, memahami

dampak perundungan terhadap korban, menyadari posisi pelaku, korban, maupun saksi, serta mengetahui cara bertindak ketika menghadapi atau menyaksikan tindakan tersebut. Dalam konteks perkembangan teknologi, literasi anti-bullying juga perlu menjangkau interaksi digital karena penghinaan, penyebaran informasi yang memperlakukan, pemberian komentar merendahkan, dan pengucilan dapat berlangsung melalui media sosial. Oleh sebab itu, guru PAI memiliki peluang untuk menjadikan nilai-nilai Qur'ani bukan sekadar materi yang dihafalkan peserta didik, melainkan sebagai kerangka etis untuk membaca dan merespons persoalan sosial yang mereka hadapi sehari-hari.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan dasar penting bagi pengembangan kajian ini. Penelitian tentang peran guru PAI menunjukkan adanya strategi berupa keteladanan, pembinaan akhlak, nasihat, penguatan karakter, mediasi, dan integrasi nilai Islam dalam pembelajaran untuk mencegah maupun menangani perundungan. Pada sisi lain, penelitian mengenai perspektif Al-Qur'an telah banyak menempatkan QS. Al-Hujurat ayat 11 sebagai landasan penting dalam memahami larangan mengejek, mencela, memberikan julukan buruk, dan merendahkan sesama. Ayu dan Zulfikar (2024), misalnya, menunjukkan relevansi QS. Al-Hujurat ayat 11 terhadap perilaku perundungan di media sosial, sementara Estuningtyas et al. (2024) mengkajinya melalui beberapa perspektif tafsir. Kajian Izzan dan Awaludin (2026) juga mengembangkan konsep pendidikan anti-perundungan dengan menelaah QS. Al-Hujurat ayat 11. Temuan-temuan tersebut semakin menegaskan bahwa nilai Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat untuk ditempatkan sebagai dasar pendidikan pencegahan perundungan.

Meskipun demikian, terdapat ruang kajian yang masih dapat dikembangkan. Penelitian yang membahas guru PAI cenderung berfokus pada strategi guru dalam mencegah atau menangani kasus *bullying*, pembinaan akhlak, serta pembentukan karakter peserta didik, sedangkan penelitian yang menggunakan perspektif Al-Qur'an lebih banyak diarahkan pada penafsiran QS. Al-Hujurat ayat 11 dan identifikasi kesesuaian perilaku perundungan dengan larangan mengolok-olok, mencela, atau memberi julukan buruk. Dengan demikian, integrasi antara peran guru PAI, proses penanaman literasi anti-bullying, dan internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an sebagai satu kerangka kajian masih memiliki ruang untuk diperdalam. Kajian ini penting karena peserta didik tidak cukup hanya mengetahui bahwa *bullying* merupakan perilaku yang salah, tetapi perlu memiliki literasi yang memungkinkan mereka mengenali bentuk perundungan, memahami alasan moral dan keagamaan untuk menolaknya,

mengetahui dampaknya, serta mampu menentukan respons yang benar berdasarkan nilai Qur'ani.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai "Peran Guru PAI dalam Menanamkan Literasi Anti-Bullying Perspektif Al-Qur'an" memiliki relevansi akademik dan praktis yang kuat. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian Pendidikan Agama Islam dengan menghubungkan fungsi pedagogis guru PAI, pendidikan anti-perundungan, literasi peserta didik, dan internalisasi nilai Qur'ani dalam satu kerangka analisis. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai cara guru PAI mengembangkan pemahaman peserta didik terhadap bentuk dan dampak perundungan, menanamkan nilai penghormatan terhadap martabat manusia, membangun empati dan persaudaraan, serta membentuk keberanian moral untuk menolak dan merespons tindakan perundungan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peran guru PAI dalam menanamkan literasi anti-bullying kepada peserta didik, mengidentifikasi nilai-nilai Al-Qur'an yang digunakan sebagai landasan pendidikan anti-perundungan, serta memahami bentuk internalisasi nilai tersebut dalam proses pembelajaran dan pembinaan peserta didik sehingga dapat mendukung terwujudnya budaya sekolah yang aman, nyaman, berakhlak, dan terbebas dari perilaku perundungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam menanamkan literasi anti-bullying kepada peserta didik berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada pengungkapan proses, pengalaman, strategi, serta bentuk internalisasi nilai-nilai Qur'ani yang dilakukan oleh guru PAI dalam mencegah perilaku perundungan di lingkungan sekolah. Penelitian dilaksanakan di SMP, dengan informan penelitian yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap fokus penelitian. Informan utama terdiri atas guru PAI, sedangkan informan pendukung dapat meliputi kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, wali kelas, serta peserta didik yang dinilai dapat memberikan informasi relevan terkait implementasi pendidikan anti-bullying di sekolah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pemahaman guru PAI terhadap bullying, bentuk literasi anti-bullying yang

ditanamkan kepada peserta didik, strategi pembelajaran dan pembinaan yang digunakan, serta nilai-nilai Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar dalam mencegah perilaku perundungan. Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran PAI, interaksi antara guru dan peserta didik, serta berbagai kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pembentukan karakter dan pencegahan bullying. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menelaah perangkat pembelajaran, modul atau bahan ajar PAI, tata tertib sekolah, program pencegahan kekerasan, serta dokumen lain yang relevan. Perspektif Al-Qur'an dalam penelitian ini terutama dianalisis melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan merendahkan, mencela, mengolok-olok, berprasangka buruk, dan menyakiti sesama, seperti QS. Al-Hujurat [49]:10-12, serta ayat tentang penghormatan terhadap martabat manusia dalam QS. Al-Isra' [17]:70 dan perintah berlaku adil dan berbuat kebajikan dalam QS. An-Nahl [16]:90.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, antara lain bentuk peran guru PAI, strategi penanaman literasi anti-bullying, nilai-nilai Qur'ani yang diinternalisasikan, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dan dianalisis dengan menghubungkan temuan empiris dengan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Al-Qur'an serta literatur yang relevan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan pengecekan kembali terhadap kesesuaian data dan interpretasi penelitian agar temuan yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting dalam menanamkan literasi anti-bullying kepada peserta didik melalui proses pembelajaran, pembinaan karakter, keteladanan, serta pendampingan dalam kehidupan sosial di sekolah. Guru PAI tidak hanya menyampaikan pengertian tentang bullying, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perilaku yang dapat dikategorikan sebagai perundungan, seperti mengejek, memberikan julukan yang tidak disukai, merendahkan kondisi fisik atau latar belakang seseorang, mengucilkan teman, melakukan ancaman, serta menyebarkan perkataan atau informasi yang

dapat memperlakukan orang lain. Penanaman pemahaman tersebut dilakukan dengan menghubungkan fenomena bullying dengan nilai akhlak yang terdapat dalam materi Pendidikan Agama Islam sehingga peserta didik dapat memahami bahwa perundungan bukan sekadar pelanggaran tata tertib sekolah, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Peran guru PAI sebagai pendidik terlihat dari upaya mengintegrasikan materi anti-bullying ke dalam proses pembelajaran agama. Guru memberikan penjelasan bahwa Islam melarang setiap bentuk perilaku yang dapat merendahkan martabat, menyakiti perasaan, dan menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Materi tersebut terutama dikaitkan dengan QS. Al-Hujurat ayat 11 yang memuat larangan mengolok-olok, mencela, dan memanggil orang lain dengan gelar yang buruk. Selain itu, QS. Al-Hujurat ayat 10 digunakan untuk menanamkan nilai persaudaraan, sedangkan QS. Al-Hujurat ayat 12 digunakan untuk menjelaskan larangan berprasangka buruk dan menggunjing. Melalui pendekatan ini, peserta didik diarahkan untuk memahami bahwa hubungan sosial harus dibangun atas dasar penghormatan, persaudaraan, dan tanggung jawab terhadap sesama.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penanaman literasi anti-bullying dilakukan melalui metode nasihat dan pembiasaan. Guru PAI secara berkala mengingatkan peserta didik agar menjaga perkataan, tidak menjadikan kekurangan teman sebagai bahan candaan, serta menghindari panggilan atau julukan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Peserta didik dibiasakan menggunakan bahasa yang santun ketika berkomunikasi dengan guru maupun teman sebaya. Guru juga memberikan penjelasan mengenai batas antara bercanda dengan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai bullying. Menurut guru, suatu perkataan yang dianggap sebagai candaan oleh pelaku belum tentu diterima sebagai candaan oleh korban. Oleh karena itu, peserta didik diarahkan untuk mempertimbangkan dampak perkataan dan tindakan mereka terhadap kondisi psikologis orang lain.

Selain berperan sebagai pendidik, guru PAI juga menjalankan fungsi sebagai teladan dalam menanamkan perilaku anti-bullying. Keteladanan tersebut diwujudkan melalui cara guru berkomunikasi dengan peserta didik secara santun, tidak memperlakukan peserta didik ketika melakukan kesalahan, memberikan perlakuan yang adil, serta menghargai perbedaan kemampuan maupun latar belakang peserta didik. Sikap guru menjadi bagian penting dalam proses internalisasi nilai karena peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan melalui penjelasan verbal, tetapi juga mengamati perilaku guru dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penanaman literasi anti-

bullying berlangsung melalui perpaduan antara penyampaian materi dengan praktik nyata nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia.

Guru PAI juga berperan sebagai pembimbing ketika menemukan indikasi terjadinya perundungan di antara peserta didik. Pendekatan yang dilakukan tidak langsung berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi diawali dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Guru kemudian memberikan nasihat kepada pelaku mengenai dampak perbuatannya terhadap korban dan mengaitkannya dengan ajaran Islam tentang larangan menyakiti sesama. Sementara itu, peserta didik yang menjadi korban diberikan dukungan dan penguatan agar tidak merasa terisolasi. Dalam kasus tertentu, guru PAI melakukan koordinasi dengan wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling, dan pihak sekolah sehingga penanganan bullying dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta didik terhadap literasi anti-bullying mengalami perkembangan setelah mendapatkan penjelasan dan pembinaan dari guru PAI. Peserta didik mulai dapat mengidentifikasi bahwa bullying tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui perkataan, tindakan sosial, maupun media digital. Peserta didik juga mulai memahami bahwa mengejek kondisi fisik, memanggil teman dengan nama yang tidak disukai, mengucilkan seseorang dari kelompok, serta memberikan komentar yang memperlakukan orang lain dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi tumbuhnya kesadaran peserta didik untuk lebih berhati-hati dalam berbicara dan berperilaku serta memiliki keberanian untuk mengingatkan teman ketika menemukan tindakan yang berpotensi menjadi perundungan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menemukan beberapa faktor yang memengaruhi proses penanaman literasi anti-bullying. Faktor pendukung meliputi komitmen guru, adanya pembiasaan keagamaan, dukungan kepala sekolah, kerja sama antarguru, serta budaya sekolah yang menekankan kedisiplinan dan penghormatan terhadap sesama. Adapun faktor penghambat antara lain masih adanya peserta didik yang menganggap ejekan sebagai candaan biasa, pengaruh pergaulan teman sebaya, penggunaan media sosial yang sulit dikontrol sepenuhnya oleh sekolah, serta perbedaan tingkat pemahaman peserta didik mengenai batas-batas perilaku bullying. Oleh karena itu, guru PAI memandang bahwa pendidikan anti-bullying perlu dilakukan secara konsisten dan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu guru, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur sekolah dan keluarga.

Pembahasan Penelitian

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa peran guru PAI dalam menanamkan literasi anti-bullying tidak terbatas pada fungsi transfer pengetahuan agama, tetapi mencakup pembentukan kesadaran moral dan perilaku sosial peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran PAI memiliki dimensi transformatif karena nilai-nilai agama diarahkan untuk menjawab persoalan yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan nyata. Pengetahuan mengenai larangan bullying akan memiliki makna pendidikan yang lebih kuat apabila peserta didik tidak hanya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang, tetapi mampu mengenali bentuk-bentuknya, memahami dampaknya, serta menentukan sikap ketika menghadapi atau menyaksikan perundungan. Dengan demikian, literasi anti-bullying dalam pembelajaran PAI dapat ditempatkan sebagai bagian dari implementasi pendidikan akhlak yang berorientasi pada pembentukan perilaku sosial.

Penggunaan QS. Al-Hujurat ayat 11 sebagai dasar penanaman literasi anti-bullying memiliki relevansi yang kuat karena ayat tersebut secara eksplisit melarang perilaku mengolok-olok, mencela, dan memberikan panggilan buruk kepada orang lain. Larangan tersebut memiliki kesesuaian langsung dengan berbagai bentuk bullying verbal yang banyak ditemukan dalam interaksi peserta didik. Namun, pendidikan anti-bullying perspektif Al-Qur'an tidak hanya berhenti pada QS. Al-Hujurat ayat 11. Prinsip persaudaraan dalam QS. Al-Hujurat ayat 10, larangan berprasangka buruk dan menggunjing dalam QS. Al-Hujurat ayat 12, penghormatan terhadap kemuliaan manusia dalam QS. Al-Isra' ayat 70, serta perintah berlaku adil dan berbuat kebajikan dalam QS. An-Nahl ayat 90 memperlihatkan bahwa Al-Qur'an menyediakan kerangka nilai yang luas untuk membangun hubungan sosial yang terbebas dari penghinaan, diskriminasi, dan kekerasan.

Temuan mengenai penggunaan nasihat, pembiasaan, dan keteladanan menunjukkan bahwa penanaman literasi anti-bullying membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan. Pengetahuan peserta didik mengenai bullying tidak secara otomatis menghasilkan perubahan perilaku apabila tidak diperkuat melalui pengalaman sosial dan contoh yang diberikan oleh guru. Keteladanan guru menjadi penting karena peserta didik dapat menilai konsistensi antara nilai yang diajarkan dengan perilaku orang yang mengajarkannya. Ketika guru menghindari penggunaan kata-kata yang merendahkan, memperlakukan peserta didik secara adil, dan menyelesaikan konflik tanpa memperlakukan pihak tertentu, guru secara langsung memperlihatkan bentuk implementasi nilai Qur'ani dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, guru PAI berfungsi tidak hanya sebagai penyampai pesan keagamaan, tetapi juga sebagai model perilaku anti-bullying.

Peran guru PAI sebagai pembimbing dan mediator juga menunjukkan bahwa penanganan bullying perlu mengedepankan pendekatan edukatif. Pemberian hukuman terhadap pelaku memang dapat menjadi bagian dari penegakan aturan sekolah, tetapi tidak selalu cukup untuk membangun kesadaran mengenai alasan suatu tindakan dianggap salah. Pendekatan guru PAI yang mengajak peserta didik memahami dampak perilakunya, melakukan introspeksi, meminta maaf, dan memperbaiki hubungan sosial lebih sesuai dengan tujuan pendidikan akhlak. Di sisi lain, perhatian terhadap korban juga penting agar korban memperoleh rasa aman dan dukungan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan anti-bullying perlu mencakup tiga aspek secara bersamaan, yaitu pencegahan sebelum perundungan terjadi, intervensi ketika ditemukan tindakan perundungan, dan pemulihan hubungan sosial setelah terjadinya permasalahan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa literasi anti-bullying perspektif Al-Qur'an dapat dikembangkan melalui integrasi antara pengetahuan, kesadaran moral, keteladanan, pembiasaan, dan pendampingan peserta didik. Peran guru PAI menjadi strategis karena guru memiliki ruang untuk menghubungkan fenomena perundungan dengan nilai-nilai Qur'ani yang dekat dengan tujuan pembentukan akhlak. Namun, keberhasilan proses tersebut membutuhkan dukungan budaya sekolah, kerja sama antara guru PAI, wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling, kepala sekolah, orang tua, serta keterlibatan aktif peserta didik. Dengan demikian, penanaman literasi anti-bullying tidak seharusnya diposisikan sebagai program sesaat, tetapi sebagai bagian dari budaya pendidikan yang secara terus-menerus membentuk kemampuan peserta didik untuk menghargai martabat manusia, menjaga perkataan dan tindakan, menunjukkan empati, serta berani menolak segala bentuk perundungan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam menanamkan literasi anti-bullying kepada peserta didik melalui perannya sebagai pendidik, pembimbing, teladan, dan mediator. Penanaman literasi anti-bullying tidak hanya dilakukan dengan memberikan pengetahuan mengenai pengertian dan bentuk-bentuk perundungan, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran, pemberian nasihat, pembiasaan berkomunikasi secara santun, keteladanan perilaku, pendampingan peserta didik, serta penyelesaian konflik secara edukatif. Melalui proses tersebut, peserta didik diarahkan agar mampu

mengenali bentuk perundungan fisik, verbal, sosial, dan digital, memahami dampaknya terhadap korban, serta memiliki kesadaran untuk menghindari dan merespons tindakan perundungan secara tepat. Dengan demikian, literasi anti-bullying dalam pembelajaran PAI tidak hanya berorientasi pada aspek pengetahuan, tetapi juga meliputi pembentukan kesadaran moral, empati, tanggung jawab sosial, dan perilaku peserta didik.

Perspektif Al-Qur'an menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan pendidikan anti-bullying tersebut. QS. Al-Hujurat [49]:10-12 menegaskan nilai persaudaraan serta larangan mengolok-olok, mencela, memberikan panggilan buruk, berprasangka buruk, dan menggunjing, sedangkan QS. Al-Isra' [17]:70 menegaskan kemuliaan dan martabat manusia serta QS. An-Nahl [16]:90 menekankan keadilan dan kebajikan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa tindakan perundungan bertentangan dengan prinsip hubungan sosial yang diajarkan Al-Qur'an. Penanaman nilai Qur'ani melalui pembelajaran PAI dapat mengembangkan pemahaman peserta didik bahwa menghindari bullying bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap tata tertib sekolah, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan dalam menjaga kehormatan serta hak orang lain.

Keberhasilan guru PAI dalam menanamkan literasi anti-bullying juga dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan yang mendukung. Komitmen guru, pembiasaan keagamaan, dukungan kepala sekolah, kerja sama antarguru, serta budaya sekolah yang menekankan penghormatan terhadap sesama menjadi faktor yang memperkuat pelaksanaannya. Sebaliknya, anggapan bahwa ejekan hanyalah bentuk candaan, pengaruh kelompok teman sebaya, penggunaan media sosial, serta perbedaan pemahaman peserta didik menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, pendidikan anti-bullying berbasis nilai Al-Qur'an perlu dilaksanakan secara konsisten dan kolaboratif dengan melibatkan guru PAI, guru Bimbingan dan Konseling, wali kelas, kepala sekolah, orang tua, dan peserta didik. Upaya tersebut diharapkan dapat membentuk budaya sekolah yang aman, nyaman, inklusif, serta menjunjung tinggi akhlakul karimah dan martabat setiap peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, P., & Zulfikar, E. (2024). Bullying dalam perspektif QS. Al-Hujurat ayat 11 dan kolerasinya dengan netizen di media sosial. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 5(1), 1-13.
<https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i1.1273>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Estuningtyas, R. D., Kristopo, & Farida. (2024). Bullying dalam perspektif Islam: Studi Tafsir Al-Munir, Jalalain dan Al-Mishbah terhadap Surat Al-Hujurat ayat 11. *Muqaddimah*, 15(5), 47–62. <https://doi.org/10.71247/4r5c6n93>
- Izzan, A., & Awaludin, N. (2026). Konsep pendidikan anti perundungan: Telaah terhadap Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11. *MASAGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 50–56. <https://doi.org/10.37968/masagi.v5i1.1634>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan 2019*. Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Lutfiana, W., & Nurcholisho, L. R. (2021). Bullying dalam QS. Al-Hujurat: 11: Analisis semiotika Ferdinand de Saussure. *Al-Muntaha: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mustofa, A., Indana, N., & Al Haqi, Z. S. (2026). Strategi guru PAI dalam mengatasi perilaku bullying. *JUPIN: Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.30599/k3a1z373>
- OECD. (2019). *PISA 2018 results: Indonesia country note*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2023). *PISA 2022 results (Volumes I and II): Country notes, Indonesia*. OECD Publishing.
- OECD. (2026). *Bullying in education: Prevalence, impact and responses across countries*. OECD Education Working Papers, No. 341. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/d9f8bd9f-en>
- Suriyati, S., Nur, M. J., Jamaluddin, J., Jumrika, J., & Ramadani, R. Z. (2026). Upaya guru PAI dalam membina akhlak siswa untuk mencegah perilaku bullying di sekolah dasar. *J-SES: Journal of Science, Education and Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.30651/jses.v5i1.30640>
- UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNICEF. (2020). *Bullying in Indonesia*. UNICEF Indonesia.
- van Aalst, D. A. E., Huitsing, G., & Veenstra, R. (2024). A systematic review on primary school teachers' characteristics and behaviors in identifying, preventing, and reducing bullying. *International Journal of Bullying Prevention*, 6, 124–137. <https://doi.org/10.1007/s42380-022-00145-7>